



	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT- 4/AKD.Pendidikan-21
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Tanggal: 16 November 2022 Revisi: -

**STANDAR
SERTIFIKAT KOMPETENSI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		16 November 2022
2. Pemeriksaan	Rektor		16 November 2022
3. Pengendalian	SPM		16 November 2022
4. Persetujuan	Senat		16 November 2022

Definisi Istilah

1. **Sertifikat Kompetensi:** Bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang sebagai pengakuan resmi atas penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai standar yang ditetapkan.
2. **Dosen:** Pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui tridarma perguruan tinggi.
3. **Tenaga Kependidikan:** Pegawai yang berperan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, termasuk staf administrasi, teknisi, pustakawan, laboran, dan pengelola sistem informasi.
4. **Sertifikasi Nasional:** Pengakuan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi di tingkat nasional seperti BNSP atau asosiasi profesi resmi.
5. **Sertifikasi Internasional:** Pengakuan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional yang diakui secara global di bidang tertentu.

Rasional

Sertifikat kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan menjadi tolok ukur profesionalisme dan mutu layanan pendidikan tinggi. Di era globalisasi, sertifikasi tidak hanya relevan pada tingkat nasional, tetapi juga perlu mengacu pada standar internasional untuk meningkatkan daya saing, pengakuan global, dan mobilitas akademik. Standar ini dirancang untuk memastikan seluruh dosen dan tenaga kependidikan memiliki sertifikasi yang relevan, terbaru, dan berdaya saing tinggi, sehingga mendukung pencapaian visi perguruan tinggi.

Pernyataan Isi Standar

Perguruan tinggi wajib memastikan dosen dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat kompetensi nasional dan/atau internasional sesuai bidang tugasnya, melalui perencanaan, fasilitasi, pembiayaan, dan monitoring berkelanjutan.

Strategi Pencapaian

1. Memetakan kebutuhan sertifikasi kompetensi sesuai bidang keilmuan dan pekerjaan.
2. Menyusun program pelatihan dan bimbingan persiapan sertifikasi nasional maupun internasional.

3. Menyediakan dukungan pendanaan dan insentif untuk pengurusan sertifikasi.
4. Menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi resmi nasional dan internasional.
5. Memantau masa berlaku sertifikat kompetensi dan memfasilitasi proses perpanjangan.
6. Mengintegrasikan capaian sertifikasi ke dalam penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi nasional minimal **50%** dan internasional minimal **20%** dalam lima tahun.
2. Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi nasional minimal **30%** dan internasional minimal **10%** dalam lima tahun.
3. Jumlah program pelatihan persiapan sertifikasi nasional/internasional yang dilaksanakan setiap tahun
4. Tingkat kelulusan sertifikasi minimal **80%** dari peserta yang mengikuti ujian.

Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

1. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh sertifikasi nasional dan internasional.
2. Jumlah bidang kompetensi baru yang diakui secara nasional/internasional.
3. Jumlah insentif yang diberikan untuk perolehan sertifikasi internasional.
4. Jumlah kerja sama aktif dengan lembaga sertifikasi nasional dan internasional.

Dokumen Terkait

1. Renstra Perguruan Tinggi.
2. Data sertifikasi dosen dan tenaga kependidikan.
3. MoU/MoA dengan lembaga sertifikasi nasional/internasional.
4. Laporan kegiatan pelatihan persiapan sertifikasi.

Penanggung Jawab Standar

1. Wakil Rektor Operasional dan Kemahasiswaan
2. Kepala Biro SDM.
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu.

Referensi

1. Peraturan BNSP No. 2 Tahun 2017 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi.
2. UNESCO (2018) *Global Convention on the Recognition of Qualifications*.
3. ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) Criteria.
4. ISO 21001:2018 *Educational organizations — Management systems for educational organizations*.
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.